



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 329/PL.01.2-Pu/1112/3/2023

TENTANG

**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023, perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sehubungan dengan surat tersebut Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya akan melaksanakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. DPTb adalah suatu daftar pemilih yang berisikan daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.
2. Persyaratan Pindah Memilih
 - a. Pemilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024.
 - b. Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara.
 - c. Menjalani rawat inap difasilitasi pelayanan Kesehatan dan keluarga yang mendampingi.
 - d. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitas.
 - e. Menjalani rehabilitas narkoba.
 - f. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.
 - g. Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi.
 - h. Pindah domisili.
 - i. Tertimpa bencana alam.
 - j. Bekerja di luar domisilinya.
3. Setelah tanggal 15 Januari 2024 hingga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu tanggal 7 Februari 2024 pemilih dapat mengurus pindah memilih sebagaimana di atur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan keadaan tertentu sebagai berikut :
 - a. Pemilih yang sakit
 - b. Pemilih yang tertimpa bencana
 - c. Pemilih yang menjadi tahanan
 - d. Pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara
4. Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih

No.	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Bukti Dukung
1.	Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara	Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
2.	Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan Kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Surat keterangan rawat inap dan surat pernyataan pemdamping

3.	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitas	Surat keterangan dari panti sosial ditandatangani oleh pimpinan instansi
4.	Menjalani rehabilitas narkoba	Surat keterangan dari pimpinan Lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah
5.	Menjadi tahanan di rumah tahanan dan lepas atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara	Surat keterangan dari Kalapas atau Karutan
6.	Tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi	Surat keterangan belajar dari kampus/Lembaga Pendidikan lain ditandatangani dan cap basah.
7.	Pindah domisili	Fotocopi KTP-el dan/atau KK terbaru
8.	Tertimpa bencana alam	Surat dari BNPB, kepala desa atau pemberitaan di media massa
9.	Bekerja di luar domisilinya	Surat Tugas atau keterangan di tandatangi oleh pimpinan instansi dan cap basah dan fotocopy KTP-el dan/atau KK terbaru

5. Untuk memastikan diri anda terdaftar di dalam DPT, dapat dicek pada <https://cekdpnline.kpu.go.id>
6. Untuk mendapatkan informasi atau penjelasan lebih lanjut tentang pindah memilih, dapat menghubungi PPS, PPK, dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
 Kontak pelayanan pindah memilih di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
 Hp. 08113228483 (Yuyun), 082368531170 (Thahar)
 Alamat Kantor : Jln. Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Blangpidie – Aceh Barat Daya

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Blangpidie, 10 Juli 2023
 \$ Ketua Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Barat Daya



Yudi Nirmansyah